Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Tinjauan Hukum tentang Hak Paten Sebagai Hak Kebendaan yang Dijadikan Jaminan Kredit

Aloysius Simon Mooi, RD. Yudi Anton Rikmadani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
aloysiussm@stih-pgl.ac.id, yudianton12ikma@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

This research examines the legal status of patents as property rights that can be used as collateral for credit within the framework of civil law and intellectual property law in Indonesia. The method employed is normative juridical research with a library research approach, relying on primary legal materials in the form of legislation (Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security), secondary legal materials such as literature and expert opinions, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The findings indicate that patents are part of Intellectual Property Rights (IPR), which are intangible in nature but possess significant economic value. Patents grant exclusive rights to their holders to exploit their inventions, whether through production, distribution, or licensing. In the context of property law, patents can be classified as intangible movable property characterized by absolute rights, the right to follow (droit de suite), and the principle of priority. These characteristics enable patents to be used as collateral, either through pledge, fiduciary security, or licensing mechanisms, while taking into account their limited duration. Thus, patents serve not only as a legal protection instrument for intellectual works but also as a strategic economic asset that can support business activities and industrial financing. Therefore, stronger regulations and clearer policies are needed to optimize the use of patents as credit collateral within Indonesia's legal system.
Keywords: Patent, Property Rights, Credit Collateral, Intellectual Property, Fiduciary Security

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hak paten sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan kredit dalam perspektif hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bersifat immateriil namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Hak ini memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk memanfaatkan invensinya, baik melalui produksi, distribusi, maupun lisensi. Dalam konteks hukum kebendaan, paten dapat digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki ciri hak mutlak, hak mengikuti (*droit de suite*), serta asas prioritas. Sifat kebendaan tersebut memungkinkan hak paten dijadikan objek jaminan, baik melalui mekanisme gadai, fidusia, maupun lisensi, dengan tetap memperhatikan masa berlaku paten yang terbatas. Dengan demikian, hak paten tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum atas hasil karya intelektual, tetapi juga sebagai aset ekonomi strategis yang dapat menunjang kegiatan usaha dan pembiayaan industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas agar pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit dapat berjalan optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Kata kunci: Hak Paten, Hak Kebendaan, Jaminan Kredit, Kekayaan Intelektual, Fidusia

PENDAHULUAN

Hidup bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum yang berfungsi mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Hukum berperan menjaga keseimbangan kepentingan, melindungi hak-hak pribadi, dan memastikan keamanan harta benda yang dimiliki setiap individu (Rahardjo, 2000).

Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan perlindungan yang adil baik kepada orang maupun terhadap benda atau kekayaan yang dimilikinya (Mertokusumo, 2005).

Kekayaan yang dimiliki masyarakat tidak terbatas pada benda yang bersifat materiil semata, tetapi juga mencakup benda immateriil. Kekayaan immateriil ini antara lain berupa hasil pemikiran, ide, dan inovasi yang bernilai ekonomi dan sosial (Satrio, 2002).

Bentuk kekayaan immateriil yang mendapat pengakuan hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak ini lahir dari hasil karya manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan, karya seni, inovasi teknologi, hingga dokumen dan media lain yang bernilai (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019).

Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam era industri modern, karena produk pemikiran kini memasuki ranah perdagangan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Tanpa perlindungan hukum, karya-karya intelektual rawan ditiru, diproduksi ulang, dan dieksploitasi tanpa izin (Sardjono, 2009).

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual memberikan insentif bagi para pencipta atau penemu. Tanpa insentif ini, motivasi untuk menghasilkan karya baru akan melemah, dan pada akhirnya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (Marzuki, 2010).

Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan penemu. Perlindungan ini sekaligus menghindarkan praktik persaingan usaha tidak sehat (unfair competition) yang berpotensi merugikan pihak pencipta (Subekti, 2002).

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai strategis adalah hak paten. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada penemunya untuk mengelola, memproduksi, atau memberikan izin kepada pihak lain dalam pemanfaatan temuannya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak paten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Regulasi ini menegaskan

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

bahwa negara mengakui dan melindungi hak penemu di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu (UU Paten, 2016).

Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain (UU Paten, 2016).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak paten memiliki nilai ekonomi tinggi. Hak ini memberikan wewenang eksklusif kepada pemegangnya untuk memproduksi, mendistribusikan, atau melisensikan temuannya dalam skala besar, sehingga mendatangkan keuntungan finansial (Damian, 2005).

Dalam konteks industri, paten memiliki peran strategis. Produk industri yang berbasis invensi terbaru akan lebih diminati oleh masyarakat. Dengan demikian, hak paten berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mendukung daya saing industri (Harahap, 2006).

Selain itu, hak paten sebagai hak kebendaan immateriil dapat dijadikan objek transaksi hukum, termasuk dialihkan, diwariskan, maupun dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit. Hal ini menegaskan posisi hak paten sebagai aset yang bernilai (Khairandy, 2013).

Pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit sejalan dengan prinsip fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 108 UU Paten juga membuka kemungkinan hak paten dijadikan objek jaminan (UU Fidusia, 1999; UU Paten, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hak paten memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai perlindungan hukum atas karya intelektual dan sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan tema "Tinjauan Hukum tentang Hak Paten sebagai Hak Kebendaan yang Dijadikan Jaminan Kredit".

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai hukum benda merupakan fondasi penting dalam hukum perdata, karena mengatur hubungan antara subjek hukum dengan objek berupa benda, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Menurut sistematika KUHPerdata, hukum benda bersifat tertutup, artinya masyarakat tidak dapat menciptakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan hukum perikatan yang menganut sistem terbuka, di mana masyarakat diberikan kebebasan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Subekti, 2002).

Pengertian dan Klasifikasi Benda

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Secara yuridis, istilah benda (zaak) dipahami dalam arti luas sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam arti sempit, benda dapat dimaknai sebagai barang yang berwujud, sedangkan dalam arti ekonomi hukum, benda juga meliputi hak-hak, seperti piutang atau tagihan (Satrio, 2002). KUHPerdata membagi benda dalam beberapa kategori, di antaranya benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, serta benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Klasifikasi yang paling penting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak karena memiliki implikasi besar dalam aspek hukum, seperti kepemilikan (bezit), penyerahan (levering), kadaluarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring). Misalnya, benda tak bergerak seperti tanah tunduk pada asas publiciteit sehingga peralihan hak harus melalui pendaftaran, sedangkan benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata (Soekanto, 2006).

Hak Kebendaan

Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah hak absolut yang melekat pada benda tertentu, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (Rahardjo, 2000). Hak kebendaan dibedakan dari hak perorangan (persoonlijk recht) yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum.

Ciri utama hak kebendaan adalah: (a) bersifat mutlak, (b) memiliki hak mengikuti (*droit de suite*), (c) memberikan hak prioritas, dan (d) dapat dipertahankan dengan gugatan kebendaan terhadap siapapun yang mengganggu. Sedangkan hak perorangan hanya memberi klaim relatif terhadap pihak lawan kontrak (Marzuki, 2010).

Hak Milik

Hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata sebagai hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda dengan sebebas-bebasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan hak orang lain. Hak milik dipandang sebagai hak yang paling sempurna karena bersifat induk, sedangkan hak-hak kebendaan lain merupakan turunan atau pembatasan dari hak milik (Sardjono, 2009).

Meskipun demikian, konsep “hak milik absolut” dalam praktik modern tidak lagi berlaku sepenuhnya. Hal ini disebabkan adanya pembatasan dari hukum publik, hukum lingkungan, serta hukum tata usaha negara yang membatasi pemanfaatan hak milik demi kepentingan umum (Khairandy, 2013).

Hak Kebendaan yang Memberi Jaminan

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Dalam hukum benda, dikenal pembedaan hak kebendaan yang memberi kenikmatan (seperti eigendom, usufruct) dan hak kebendaan yang memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberi jaminan terdiri atas gadai (untuk benda bergerak) dan hipotik (untuk benda tak bergerak).

Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata sebagai hak kebendaan atas barang bergerak yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang. Sifatnya adalah accessoir, artinya bergantung pada perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang. Gadai memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu dibanding kreditur lain, kecuali biaya lelang dan pemeliharaan barang (Subekti, 2002).

Hipotik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata, adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang debitur. Hipotik juga bersifat accessoir, dan untuk sahnya harus dibuat dalam akta otentik serta didaftarkan agar memiliki kekuatan terhadap pihak ketiga (Soemitro, 1990).

Kedua lembaga jaminan ini menunjukkan bagaimana hak kebendaan berfungsi bukan hanya sebagai instrumen kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana menjamin kepastian hukum dalam hubungan kreditur-debitur.

Relevansi dalam Perkembangan Hukum Modern

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan hukum benda dan hak kebendaan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis. Dalam konteks modern, konsep hak kebendaan diperluas tidak hanya pada benda berwujud, tetapi juga pada benda tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (paten, merek, hak cipta). UU No. 13 Tahun 2016 bahkan menegaskan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga meneguhkan posisi hukum benda immateriil dalam sistem hukum Indonesia (UU Paten, 2016).

Dengan demikian, literatur hukum benda memberikan dasar konseptual untuk memahami posisi hak paten sebagai hak kebendaan immateriil yang dapat berfungsi sebagai jaminan kredit. Pemahaman ini memperkuat argumentasi penelitian mengenai “Tinjauan Hukum tentang Hak Paten sebagai Hak Kebendaan yang Dijadikan Jaminan Kredit.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur terkait. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menelaah norma hukum positif yang berlaku mengenai kedudukan hak paten sebagai objek jaminan kredit (Soekanto, 2006).

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif dan studi kepustakaan. Tidak ada pengumpulan data lapangan, melainkan analisis difokuskan pada dokumen hukum, teori, serta pandangan para ahli yang relevan (Marzuki, 2010).

Data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer berupa norma hukum yang bersifat mengikat, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel, jurnal, serta pendapat ahli, misalnya pandangan Sardjono (2009) tentang hak kekayaan intelektual dan Khairandy (2013) mengenai sifat kebendaan paten. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum (Soekanto & Mamudji, 2004).

Kehadiran bahan hukum sekunder dan tersier sangat penting karena berfungsi menjelaskan serta menafsirkan ketentuan dalam bahan hukum primer. Dengan demikian, analisis hukum dapat lebih komprehensif, terutama dalam memahami ketentuan normatif yang bersifat umum (Marzuki, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menginventarisasi, membaca, dan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yang tidak hanya mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku tetapi juga menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum (Soemitro, 1990; Rahardjo, 2000).

Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan hak paten sebagai instrumen jaminan kredit di Indonesia (Sardjono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Paten sebagai Hak Kebendaan

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak ini bersifat eksklusif, memberikan kewenangan kepada penemu untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain dalam mengeksploitasi invensi tersebut. Hak monopoli ini sekaligus menjadi penghargaan atas karya intelektual, namun disertai kewajiban untuk benar-benar melaksanakan paten agar bermanfaat bagi masyarakat (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Dalam perspektif hukum perdata, benda mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik (Pasal 499 KUHPerdata). Oleh karena itu, paten dapat dipandang sebagai hak kebendaan karena memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya serta dapat dipertahankan terhadap siapapun (Satrio, 2002). Sebagai hak kebendaan, paten memiliki ciri: (1) bersifat mutlak, (2) mengikuti bendanya (droit de suite), (3) tunduk pada asas prioritas, dan (4) dapat dipindahtangankan.

Hak paten digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud (onlichamelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHPerdata. Konsekuensinya, paten dapat menjadi objek jaminan dengan pembebanan gadai, sebagaimana hak kebendaan lain seperti hak cipta atau merek (Khairandy, 2013).

Hak Paten sebagai Hak Milik yang Dapat Dijaminkan

Menurut Pasal 570 KUHPerdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda sepenuhnya dan menguasainya sebebas-bebasnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kepentingan umum. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, paten dipandang sebagai hak milik immateriil yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (Sardjono, 2009).

Sebagai hak milik, paten dapat dinikmati secara ekonomi oleh pemegangnya, baik melalui produksi langsung, lisensi, maupun menjadikannya sebagai objek jaminan. Misalnya, pemegang paten dapat memperoleh pinjaman dengan menjaminkan patennya melalui mekanisme gadai. Dalam hal ini, paten berfungsi sebagai induk hak kebendaan yang dapat melahirkan hak jaminan (Rahardjo, 2000).

Jenis-Jenis Lembaga Jaminan

Dalam hukum Indonesia, jaminan dapat dibedakan menurut sifatnya, antara lain: (1) jaminan umum dan khusus, (2) jaminan kebendaan dan perorangan, (3) jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, serta (4) jaminan dengan atau tanpa penguasaan bendanya (Soekanto, 2006).

Hak paten termasuk benda bergerak tidak berwujud, sehingga dapat dibebani dengan jaminan kebendaan berupa gadai atau fidusia. Jaminan ini memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur karena berhak didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil eksekusi jaminan (Subekti, 2002).

Hak Paten sebagai Objek Gadai

Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan kepadanya, guna menjamin pembayaran utang dengan hak didahulukan. Karena paten adalah benda bergerak

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

immateriil, maka dokumen Surat Paten dapat dijadikan objek gadai dengan menyerahkannya kepada kreditur sebagai bentuk penguasaan (*inbezitstelling*).

Nilai ekonomis dari paten terletak pada hak monopoli yang melekat, seperti hak untuk membuat, menjual, menyewakan, atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Dengan demikian, paten dapat diposisikan sebagai aset bernilai tinggi yang dapat menunjang pembiayaan usaha melalui mekanisme gadai (Khairandy, 2013).

Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Gadai Paten

Dalam gadai paten, baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban.

1. Hak Kreditur meliputi:
    - Hak untuk melakukan parate eksekusi (menjual atau mengalihkan paten tanpa putusan hakim) jika debitur wanprestasi;
    - Hak menjual melalui putusan hakim (Pasal 1156 KUHPerdata);
    - Hak retensi (menahan surat paten sampai utang dilunasi);
    - Hak mendapat ganti rugi atas biaya perawatan jaminan;
    - Hak didahulukan dalam pelunasan dibanding kreditur lain.
2. Kewajiban Kreditur mencakup:
    - Menjaga keberadaan dan keaslian surat paten yang digadaikan;
    - Memberitahukan debitur apabila paten dijual atau dialihkan;
    - Bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya surat paten akibat kelalaian.
3. Hak Debitur antara lain:
    - Mendapat kembali surat patennya setelah utang lunas;
    - Tetap dicantumkan sebagai penemu meskipun patennya dialihkan;
    - Mendapatkan sisa hasil penjualan paten setelah dikurangi utang, bunga, dan biaya.
4. Kewajiban Debitur mencakup:
    - Menyerahkan surat paten kepada kreditur;
    - Membayar utang, bunga, dan biaya sesuai perjanjian;
    - Menjaga keberlangsungan patennya dengan membayar biaya pemeliharaan tahunan (UU Paten, 2016).

Lisensi dalam Hubungan Gadai Paten

Lisensi adalah izin yang diberikan pemegang paten kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Menurut Pasal 79 UU Paten, perjanjian lisensi wajib dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam konteks gadai, pemberian lisensi kepada pihak lain dapat melemahkan posisi kreditur, sebab nilai ekonomi paten yang

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

dijadikan jaminan bisa berkurang. Oleh karena itu, perjanjian gadai paten sebaiknya mencantumkan klausul yang melarang pemberian lisensi baru tanpa persetujuan kreditur (Damian, 2005).

Hak Paten sebagai Hak Kebendaan dengan Pembatasan Waktu

Berbeda dengan benda berwujud yang umumnya tidak memiliki batas waktu, hak paten memiliki masa berlaku terbatas. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2016, paten berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan, sedangkan paten sederhana berlaku 10 tahun. Setelah lewat jangka waktu tersebut, paten menjadi domain publik dan tidak lagi dapat dijadikan jaminan (UU Paten, 2016).

Hal ini menimbulkan risiko bagi kreditur. Jika masa berlaku paten habis sebelum utang lunas, maka nilai ekonomis jaminan hilang. Karena itu, perjanjian gadai paten harus memperhitungkan masa berlaku paten agar tidak merugikan kreditur (Marzuki, 2010).

Tantangan dan Rekomendasi

Implementasi hak paten sebagai objek jaminan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Dari segi hukum, kendala utama terletak pada keterbatasan regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme pembebanan hak paten sebagai jaminan. Meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memberikan pengakuan terhadap nilai ekonomis paten, namun aturan turunan yang lebih teknis mengenai prosedur dan tata cara pembebanan jaminan masih belum sepenuhnya jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang hendak menggunakan hak paten sebagai jaminan kredit (Khairandy, 2013).

Dari sisi ekonomi, hambatan yang sering muncul adalah kurangnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap nilai paten jika dibandingkan dengan jaminan konvensional seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Lembaga pembiayaan cenderung menganggap paten sebagai aset yang berisiko tinggi karena tidak berwujud, sehingga sulit diprediksi stabilitas nilai dan keberlanjutannya (Sardjono, 2009). Padahal, dalam praktiknya, hak paten memiliki potensi besar sebagai aset ekonomi yang dapat memberikan keuntungan finansial, terutama jika invensi yang dipatenkan memiliki prospek komersial yang tinggi (Damian, 2005).

Selain itu, terdapat pula hambatan teknis yang berhubungan dengan proses valuasi atau penilaian nilai ekonomis paten. Penentuan harga atau nilai suatu paten tidak semudah menilai aset fisik, karena sangat bergantung pada prospek

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

komersialisasi, tingkat inovasi, dan permintaan pasar. Kurangnya standar baku dalam penilaian paten membuat lembaga keuangan semakin berhati-hati dalam menerimanya sebagai objek jaminan (Marzuki, 2010).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu menerbitkan regulasi turunan yang lebih jelas dari Undang-Undang Paten, khususnya mengenai mekanisme dan prosedur pembebanan hak paten sebagai jaminan kredit. Kedua, keterlibatan notaris dan pejabat fidusia juga penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pencatatan jaminan paten agar memiliki kekuatan mengikat (Soekanto, 2006). Ketiga, perlu dikembangkan metode valuasi yang lebih objektif dan terukur dalam menilai kekayaan intelektual, sehingga lembaga keuangan dapat lebih yakin terhadap nilai paten yang dijaminkan (Rahardjo, 2000). Terakhir, sosialisasi kepada pihak perbankan dan lembaga pembiayaan harus terus dilakukan agar mereka berani menerima kekayaan intelektual, khususnya paten, sebagai aset jaminan yang sah dan bernilai (Subekti, 2002).

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pemanfaatan paten sebagai jaminan kredit dapat berjalan lebih optimal. Selain memberikan perlindungan hukum yang memadai, mekanisme ini juga akan mendorong inovasi dan pengembangan industri berbasis pengetahuan di Indonesia (Gautama, 1990).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak Paten sebagai Hak Milik Intelektual (HAKI).

   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menegaskan bahwa hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bersifat tidak berwujud dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Walaupun secara umum membebankan benda tidak berwujud sebagai jaminan masih menghadapi kendala, dalam praktik hukum maupun ekonomi hal tersebut dimungkinkan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang lebih jelas untuk mengatur pembebanan benda tidak berwujud sebagai jaminan kredit. Bahkan, perlu dipertimbangkan adanya lembaga pemerintah non-bank yang secara khusus dapat menerima benda tidak berwujud, termasuk hak paten, sebagai objek jaminan.

2. Nilai Ekonomi Hak Paten.

   Hak paten termasuk dalam kategori hak milik industri, bersama dengan paten sederhana (*utility model*), merek dagang (*trademark*), dan desain industri (*industrial design*). Sebagai hak eksklusif di bidang industri, paten memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memproduksi, menggunakan, dan memasarkan hasil

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

invensinya dalam skala besar. Dengan sifat monopoli yang melekat, hak paten dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan sehingga berfungsi tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang bernilai.

3. Kedudukan Hak Paten sebagai Hak Kebendaan.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian. Dalam perspektif hukum perdata, hak paten dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena sifatnya yang dapat dikuasai dan dialihkan layaknya hak milik.

4. Hak Paten sebagai Objek Jaminan Kredit.

   Sifat kebendaan yang melekat pada hak paten memberikan kedudukan hukum untuk menjadikannya objek jaminan kredit. Nilai ekonomis dari hak paten terletak pada hak monopoli yang dimiliki, yaitu hak untuk menjual, menyewakan, menyerahkan, atau memanfaatkan hasil produksi yang dilindungi oleh paten. Jaminan atas hak paten dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti gadai, fidusia, maupun perjanjian lisensi. Dengan demikian, hak paten jelas mengandung nilai ekonomi yang besar dan layak dijadikan sebagai objek jaminan hutang dalam rangka mendukung kegiatan usaha maupun pembiayaan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Badmizaman, M. D. (1987). Bab-bab tentang credietverband, gadai dan fidusia. Bandung: Alumni.

Damian, E. (2005). Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.

Gambiro, I. (1991). Hukum milik intelektual (Law on intellectual property) [Diktat kuliah]. Universitas Indonesia.

Gautama, S. (1990). Segi-segi hukum hak milik intelektual. Bandung: PT. Eresco.

Harsono, B. (2005). Hukum kekayaan intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, A. (2019). Hak kekayaan intelektual: Teori dan praktik di Indonesia. Bandung: Alumni.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara

Khairandy, R. (2013). Pokok-pokok Hukum Jaminan. Yogyakarta: FH UII Press.Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Mahendra, A. A. O. (1991). Undang-undang paten: Perlindungan hukum bagi penemu dan sarana menggairahkan penemuan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mertokusumo, S. (2003). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Rachmadi, U. (2012). Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Rachmat, S. (1982). Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1991). Seluk beluk praktis lisensi (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.

Sinaga, R. (1991, Agustus 1). Apa dan bagaimana paten itu? Kompas, p. 14.

Sokwan, S. S. M. (1977). Beberapa masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fiducia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia. Yogyakarta: FH-UGM.

Sokwan, S. S. M. (1981). Hukum perdata: Hukum benda (Cet. 4). Yogyakarta: Liberty.

Sokwan, S. S. M. (1990). Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. (1984a). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti, R. (1984b). Aneka perjanjian (Cet. 6). Bandung: Alumni.

Sumarto, A., & Harsono. (1990). Hak milik intelektual khususnya paten dan merek, hak milik perindustrian (industrial property) (Cet. 2). Jakarta: Akademika Pressindo.

Sumarto, A., & Harsono. (1990). Hak milik intelektual khususnya paten dan merek, hak milik perindustrian (industrial property) (Cet. 2). Jakarta: Akademika Pressindo.

Sardjono, A. (2009). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tim Redaksi Tetanusa. (2005). 7 undang-undang: Rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek; Hak cipta dan perlindungan varietas tanaman. Jakarta: PT. Tata Nusa.

Usman, R. (2015). Hukum kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Van Apeldoorn, L. J. (1983). Pengantar ilmu hukum. Jakarta.

Volmar, H. F. A. (1983). Pengantar studi hukum perdata (L. S. Adiwimarta, Trans.; Cet. 2). Jakarta: Rajawali Press.

Whitecross Pato, G. (1951). A textbook of jurisprudence (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.

Vol 26 No 1 (2026) 1-13 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.103

Yahya Harahap, M. (2006). Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: Alumni.